



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh :

GAHARUDIN BIN YABUDJIDI, NIK 7271032811580002, tempat tanggal lahir, Petobo, 28 November 1958/65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Huntap Petobo Blok D4 No. 15, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, No. Hp 0852 5680 1082, sebagai **Pemohon** ;

FADLI BIN GAHARUDIN, NIK 7271032810790005, tempat tanggal lahir, Petobo, 28 Oktober 1979/45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huntap Petobo Blok D4 No. 15, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, No. Hp : 0852 5680 1082, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1976, Pemohon dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 738/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa uraian pernikahan Pemohon dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI sebagai berikut :

- a. Pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka, umur 18 tahun dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI berstatus perawan, umur 17 tahun ;
- b. Yang menikahkan Pemohon dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI adalah **SAEMI** (Imam Masjid) ;
- c. Yang menjadi wali nikah Pemohon dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI adalah **PALIWA PANTODJORI** (ayah kandung NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI) ;
- d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi yaitu : **DJAFAR LAWINDA** (kerabat Pemohon I) dan **SA'ARUDIN** (kerabat NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI) ;
- e. Mahar berupa uang tunai senilai Rp. 11.000,- ;
- f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan Pemohon dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;

3. Bahwa antara Pemohon dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- 4.1. FADLI BIN GAHARUDIN (laki-laki), NIK 7271032810790005 tempat tanggal lahir, Petobo, 28 Oktober 1979/45;
- 4.2. HATAM BIN GAHARUDIN (laki-laki), NIK 7271032110850006 tempat tanggal lahir Petobo, 21 Oktober 1985/ 38 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4.3. NUZRAM BIN GAHARUDIN (laki-laki), NIK 727103230490004, tempat tanggal lahir, 17 November 1990/33 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Pemohon** dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI tersebut dan selama itu pula **Pemohon** dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang **Pemohon** dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 5 September 2024 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di kelurakan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Nomor: 82/SKK/PTB/IX/2024 tanggal 09 September 2024 ;

8. Bahwa oleh karena istri dari **Pemohon** yakni NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI dan **Pemohon** sebagai pihak Termohon yaitu **FADLI BIN GAHARUDIN**;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu Pemohon dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI yang telah dilangsungkan pada tahun 1976 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Mengabalkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (GAHARUDIN BIN ABUDJIDI) dengan NURLIA BINTI PALIWA PANTODJORI yang dilangsungkan pada tahun 1976 di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Gaharudin NIK 7271032811580002 tanggal 11 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fadli NIK 7271032810790005 tanggal 07-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7271033012090031 tanggal 07-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 82/SKK/PTB/IX/2024 an. Nurlia tanggal 9 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Petobo, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Keterangan Nomor 238/Suket/PTB/VIII//2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Petobo, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, diperiksa oleh Ketua Majelis, namun tidak bermeterai, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, atas nama Nurlia, Nomor 18042376733, yang dikeluarkan Kantor BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Djafar bin Lawinda**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai anak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa Pemohon bernama Gaharudin bin Yabudjidi menikah dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori pada tahun 1976 di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Nurlia yang bernama Paliwa Pantodjori;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Saemi dengan saksi nikah adalah saksi sendiri yang bernama Djafar Lawinda dan Sa'arudin dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Nurlia binti Paliwa Pantodjori berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 1. FADLI BIN GAHARUDIN;
 2. HATAM BIN GAHARUDIN;
 3. NUZRAM BIN GAHARUDIN
 - Bahwa Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Nurlia binti Paliwa Pantodjori telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024 di Palu karena sakit;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dalam rangka pengurusan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan karena Nurlia binti Paliwa Pantodjori bekerja sebagai padat karya;
2. **Asjudin bin Ritubodi**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Petobo, Kecamatan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 738/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi sepupu dengan isteri Pemohon Nurlia binti Paliwa Pantodjori dan kenal dengan Termohon sebagai anak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon bernama Gaharudin bin Yabudjidi menikah dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori pada tahun 1976 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Nurlia yang bernama Paliwa Pantodjori;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Saemi dengan saksi nikah bernama Djafar Lawinda dan Sa'arudin dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Nurlia binti Paliwa Pantodjori berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 1. FADLI BIN GAHARUDIN;
 2. HATAM BIN GAHARUDIN;
 3. NUZRAM BIN GAHARUDIN
- Bahwa Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai Nurlia binti Paliwa Pantodjori meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024 karena sakit;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 738/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dalam rangka pengurusan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan karena Nurlia binti Paliwa Pantodjori bekerja sebagai padat karya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon purusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, sehingga Pemohon sebagai suami dari Nurlia binti Paliwa Pantodjori mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 738/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan
itsbat nikah terhadap isterinya yang bernama Nurlia binti Paliwa Pantodjori
yang menikah pada tahun 1976 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah
karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama,
sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan dalam
rangka pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Palu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa
fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kecuali bukti
P.4 dan P.5 berupa surat keterangan, P.5 tidak bermeterai, bukti-bukti
tersebut cocok dengan aslinya, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, (Pasal 285 dan 301 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti
bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat
permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama
Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti
bahwa Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Gaharudin
dan Nurlia adalah satu keluarga, dimana Gaharudin sebagai Kepala
Keluarga dan Nurlia sebagai ibu rumah tangga;

bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Nurlia telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024 di
Palu;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan i bahwa Gaharudin dan Nurlia adalah pasangan suami isteri, namun karena surat keterangan tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tanpa meterai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Nurlia semasa hidupnya adalah termasuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, surat bukti dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Gaharudin bin Yabudjidi dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1976 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan wali nikah ayah kandung Nurlia yang bernama Paliwa Pantodjori yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Saemi dengan saksi nikah Djafar Lawinda dan Sa'aruddin dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Gaharudin bin Yabudjidi berstatus jejak sedangkan Nurlia binti Paliwa Pantodjori berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menghalangi pernikahan mereka;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

1. FADLI BIN GAHARUDIN ;
2. HATAM BIN GAHARUDIN;
3. NUZRAM BIN GAHARUDIN

Bahwa Pemohon dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai Nurlia binti Paliwa Pantodjori meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024 karena sakit;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dalam rangka pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Gaharudin bin Yabudjidi dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 738/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menyatakan perkawinan Gaharudin bin Yabudjidi dengan Nurlia binti Paliwa Pantodjori yang dilangsungkan pada tahun 1976 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Gaharudin bin Yabudjidi** dengan **Nurlia binti Paliwa Pantodjori** yang dilangsungkan pada tahun 1976, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 738/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - : Rp 20.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp 75.000,00
2. Biaya Proses : Rp300.000,00
3. Panggilan : Rp 10.000,00
4. Meterai : Rp445.000,00

Jumlah
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2024/PA.Pal